

## **BAB I**

### **KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM**

#### **A. Kasus Posisi**

Pada tanggal 2 Oktober 2019 telah ada laporan ke unit Direskrimsus tentang adanya produksi dan penjualan pupuk NPK merek MH 88 dan merek Berlian Ijo tanpa menggunakan Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat SNI). Padahal setiap barang yang diproduksi dan diperdagangkan wajib menggunakan label SNI.

Tersangka (Kasiat) adalah merupakan pemilik dari PT Yudha Perdana Angesti yang memproduksi dan memperdagangkan pupuk merek MH 88 dan Merek Berlian Ijo. Pabrik ini telah memproduksi pupuk MH 88 dari bulan September 2015 sampai sekarang, sedangkan pupuk berlian ijo diproduksi sekitar tahun 2017 sampai sekarang.

Bahan baku yang digunakan adalah urea granul (butiran) dan pewarna (warna hijau dan biru), sedangkan alat yang digunakan adalah mixer (molen) listrik, timbangan, mesin jahit tangan, seler plastik, benang mesin diesel 3500 dan gerobak molen. Pada pabrik ini ada 13 orang pekerja termasuk tersangka. Pupuk ini mendapatkan bahan baku urea dari Jawa Timur sedangkan penjualan pupuk tersebut di daerah Ciparay, Sumedang, Cimaung Lembang, Cipanas Cianjur, Leles Garut, Bayongbong, Sukabumi yang dijual dengan harga Rp. 6800/per kilo (berlian Ijo) dan Rp. 7.048/kg (MH 88).

PT Yudha perdana angesti yang memproduksi pupuk NPK butiran MH 88 dan Berlian Ijo ini sudah mempunyai SIUP, TDP, HO, Domisili Akta Notaris No.66 Tentang Jual Beli Merek Dagang MH 88 , Akta Notaris No 69 Tentang Jual Beli Merek Dagang Dan Izin Edar Pupuk Berlian Ijo, KEPMENTAN Nomor :085/KPTS/SR.320/B/11/2014 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran AN Organik dengan nama MH 88, KEPMENTAN Nomor 676/KPTS/SR.130/b/10/2014 tentang Pemberian Nomor Pendaftaran Pupuk AN Organik Berlian Ijo, selain itu juga PT Yudha ini mempunyai Izin Usaha Industri NIB (Nomor Induk Berusaha) 9120007621253 untuk industri pupuk alam/non sintetis hara makro primer, Industri pupuk buatan tunggal hara mahro primer, Industri pupuk buatan majemuk hara makro primer, Industri pupuk buatan campuran hara makro primer, Industri pupuk pelengkap.

Hasil penyidikan didapatkan keterangan bahwa pupuk urea yang dijadikan bahan baku pupuk MH 88 dan Berlian Ijo tersebut adalah pupuk urea subsidi yang didapatkan dari Jawa Timur dengan harga Rp 3800,00/kg harga di tempat di Jawa Timur, yang kemudian diangkut sendiri dengan biaya dari saudara saksi.

Pada dasarnya saudara saksi bukan pemilik pertama merek dagang dan izin edar pupuk MH 88 dan Berlian Ijo, dimana pemilik asalnya adalah CV Sinar Argo sinergi dan saudara saksi belum membalik namakan kepemilikan merek dagang dan ijin edar kedua pupuk tersebut dikarenakan ada kendala yaitu tidak mempunyai sertifikat SNI.

Sertifikat SNI ini memang belum diurus oleh pemilik merek dagang sebelumnya sehingga ketika saudara saksi membeli merek dagang tersebut juga tidak ada sertifikat SNI nya, dalam waktu 4 (empat) tahun saksi memproduksi pupuk MH 88 dan Berlian Ijo tanpa menggunakan sertifikat SNI padahal berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Indonesia No : 08/M-Ind/Per/2/2014 menyebutkan bahwa sertifikat SNP untuk pupuk anorganik NPK wajib mempunyai sertifikat SNI.

Saksi memproduksi pupuk MH 88 sekitar 50 ton per bulan dan Berlian Ijo sekitar 25 ton per bulan tergantung dari bahan baku dimana saksi emndapat keuntungan sebesar Rp.1000-Rp 1250 ,- per kg, dan juga saksi mencampur bahan pupuk MH 88 dan Berlian Ijo tidak sesuai takaran yang seharusnya dan belum pernah diuji laboratorium dari kandungan pupuk yang diproduksi oleh saudara saksi ini sehingga dapat merusak tanaman yang diberi pupuk tersebut. Sehingga dari latar belakang tersebut penulis merasa tertaruik untuk membuat tugas akhir dalam bentuk legal memorandum dengan judul : **TINDAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLDA JABAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRODUK DAN PEREDARAN PUPUK TIDAK BER SNI DALAM LP : LP/1058/X/2019 DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN**

**B. Permasalahan Hukum**

1. Apakah penerapan hukum oleh penyidik Polda Jabar terhadap pelaku tindak pidana persaingan usaha yang tidak mencantumkan label SNI pada produknya sudah tepat?
2. Tindakan hukum lain apakah yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana produk tanpa SNI?